



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan

- dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 10. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
 11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PUG
Bagian Kesatu
Kelembagaan PUG
Pasal 2

- (1) Kelembagaan PUG dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokja PUG; dan
 - b. *Focal Point* PUG.

Pasal 3

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. menyusun profil gender;
 - e. melakukan analisis gender terhadap dokumen anggaran yang responsif gender;
 - f. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 - g. mendorong dibentuknya *Focal Point* PUG pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing;
 - i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG; dan
 - j. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi:
 - a. promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. penyusunan program kerja Pokja PUG;
 - c. pendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - d. perumusan rekomendasi kebijakan PUG kepada Walikota;

- e. penyusunan Profil Gender Kota;
- f. pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- g. pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG.

Pasal 4

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pegawai dilingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Focal Point* PUG mempunyai fungsi sebagai penggerak (*driver*) yang ada dilingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Bagian Kedua Tim Penggerak PPRG

Pasal 5

- (1) Tim Penggerak PPRG mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD;
 - b. melakukan telaahan dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dari perangkat daerah;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis PD dan rencana kerja PD;
 - d. mendorong komitmen pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri terhadap PPRG bersama dengan BAPPEDA Kota Kediri;
 - e. penetapan panduan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - f. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - g. melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap PD untuk proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - h. melakukan fasilitasi, pendampingan dan pengembangan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender daerah;
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - j. memberikan rekomendasi untuk perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan;
 - k. memastikan dokumen ARG dilampirkan didalam pengajuan RKA; dan
 - l. memastikan bahwa output di RKA terdapat keseimbangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak PPRG mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPRG;
 - b. Perumusan kebijakan penganggaran dan penelaahan terhadap dokumen PPRG;
 - c. Penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
 - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan percepatannya melalui PPRG.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA GENDER

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data Gender sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data gender yang mengacu pada indikator kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui permintaan data;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur pada masing-masing indikator yang dapat menggambarkan kesetaraan gender pada *input, output, outcome, dan impact* di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - c. menganalisa data terpilah melalui pendekatan analisis gender dengan menggunakan salah satu alat analisis gender pada program dan kegiatan; dan
 - d. menginput dan menyajikan data gender yang telah dianalisis pada aplikasi.
- (2) Pengumpulan dan Pengelolaan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi ke dalam Satu Data yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

FORUM GABUNGAN PUG

Pasal 7

- (1) Forum gabungan PUG bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pakar gender atau pemangku kepentingan dalam bekerjasama dan melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan oleh pakar gender dan pemangku kepentingan.
- (3) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. peningkatan peran masyarakat yang responsif gender;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG;
 - e. penyusunan kebijakan responsif gender.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berdedikasi dan berkontribusi sebagai bentuk apresiasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada individu, aktivis organisasi, pejabat atau tokoh masyarakat yang berstatus sebagai penduduk di Daerah.

Pasal 9

Kriteria penerima penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

- a. memiliki kontribusi terhadap kesetaraan dan keadilan gender;
- b. memiliki peran dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin;
- c. mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan perannya;
- d. sebagai agen penggerak perubahan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BIDANG HUKUM,


M. HUSAINAH AHMAD, SH.MH.
Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

